

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

A. DEFINISI OPERASIONAL

Hal-hal penting yang tercantum dalam Analisis Standar Belanja (ASB) perlu dijelaskan agar memudahkan dalam mengoperasionalkan penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB), yaitu :

1. **Deskripsi**

Merupakan penjelasan dari masing-masing Analisis Standar Belanja (ASB) yang ada. Selain itu, deskripsi juga menjelaskan rentang waktu penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB) untuk masing-masing kegiatan

2. **Batasan Alokasi Objek Belanja**

Batasan Alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja harus 100%.

3. **Pengendali Biaya/Belanja (*Cost Driver*)**

Pengendali Biaya/Belanja menjelaskan faktor apa yang memicu belanja/biaya dari suatu kegiatan.

4. **Analisa Regresi Sederhana**

Penggunaan regresi sederhana berguna untuk membuat model persamaan regresi untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan. Peramalan belanja dengan model regresi ini dengan cara menghitung belanja rata-rata, dan menghitung prosentase alokasi kepada masing-masing objek belanja.

Persamaan garis regresi sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Di mana X dan Y adalah nilai-nilai yang diperoleh dari pengamatan. Yang perlu ditaksir adalah koefisien a dan b.

Taksiran terbaik untuk koefisien a dan b adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil.

5. **Persentase Alokasi Belanja Rata-Rata**

Menghitung prosentase alokasi belanja rata-rata kepada masing-masing objek belanja (aktivitas) dilakukan dengan cara membagi total belanja masing-masing objek dengan total belanja suatu kegiatan, lalu dikalikan dengan 100% .

B. ANALISIS STANDAR BELANJA

1. ASB 001 MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI/PELATIHAN

Deskripsi

Kegiatan mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan adalah kegiatan untuk mengikuti bimbingan/sosialisasi/pelatihan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat bagi para aparatur SKPD/OPD pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara agar diperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan keahlian teknis dan pemahaman untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional dan pemahaman yang menjadi kebutuhan utama dengan cara tutorial, mendapatkan contoh, dan panduan rinci pada tiap-tiap aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara atas keahlian teknis/sosialisasi/pelatihan yang dituju.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan implementasi peraturan perundang-undangan adalah jumlah aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan dan jumlah hari kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan, sebagai berikut:

$$\text{Total Belanja (Y)} = \text{Rp } 0,- \text{ (a) + Rp}8.840.728,- \text{ (b) x (Jumlah PNS Peserta Bimtek/Sosialisasi/Pelatihan x Jumlah Hari Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/ Pelatihan)}$$

Persentase	Alokasi	Belanja	Kegiatan	Bimbingan
Teknis/Sosialisasi/Pelatihan				

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi (%)
1	Belanja Perjalanan Dinas	72.84%
2	Belanja Bimbingan/Sosialisasi /Pelatihan	27.16%
	Jumlah	100.00%

Contoh:

Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Pelatihan yang diikuti oleh aparatur SKPD/OPD pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara untuk memperoleh keakhlian teknis/pemahaman tertentu. Bimbingan teknis/Sosialisasi/Pelatihan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dan diikuti oleh aparatur pemerintah daerah daerah Kabupaten Luwu Utara sebanyak 1 (satu) orang. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp 0 + Rp 8.840.728 x (4 orang x 2 hari)

Belanja Total = Rp 70.725.824,-

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi (%)	Belanja Langsung Kegiatan (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas	72.84	51,516,690
2	Belanja Bimbingan/ Pelatihan Teknis	27.16	19,209,134
	Jumlah	100.00	70,725,824

2. ASB 002 MELAKUKAN BIMTEK/SOSIALISASI/PELATIHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Deskripsi

Kegiatan melakukan bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan peraturan perundang-undangan adalah kegiatan untuk melakukan bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan peraturan perundang-undangan secara internal pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara oleh salah satu SKPD/OPD kepada para aparatur SKPD/OPD pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara yang terkait.

Pengendali Belanja (Cost Driver)

Pengendali Belanja melakukan kegiatan bimtek/sosialisasi/pelatihan peraturan perundang-undangan adalah banyaknya peserta dan jumlah hari kegiatan bimtek/sosialisasi/pelatihan.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Pelatihan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

$$\text{Total Belanja (Y)} = a (\text{Rp}33.876.964) + b (\text{Rp}163.228) \times (\text{Jumlah Peserta} \times \text{Jumlah Hari})$$

Persentase Alokasi Belanja Bimtek/Sosialisasi/Pelatihan Peraturan Perundang-undangan

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi (%)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	5,82
2	Belanja Penggandaan	6,68
3	Belanja Akomodasi	9,26
4	Belanja Sewa Gedung	3,83
5	Belanja Makan & Minum	34,92
6	Belanja Perjalanan Dinas	22,17
7	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17,32

Contoh:

Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Pelatihan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dan diikuti sebanyak 40 (empat puluh) orang peserta. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp } 33.876.964 + (\text{Rp } 163.228 \times 40 \text{ orang} \times 2 \text{ hari})$$

$$\text{Belanja Total} = \text{Rp } 46.935.204.-$$

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Pelatihan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi (%)	Belanja Langsung Kegiatan (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	5,82	2.731.629
2	Belanja Penggandaan	6,68	3.135.272
3	Belanja Akomodasi	9,26	4.346.200
4	Belanja Sewa Gedung	3,83	1.797.618
8	Belanja Makan & Minum	34,92	16.389.773
9	Belanja Perjalanan Dinas	22,17	10.405.535
10	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17,32	8.129.177
	Jumlah	100,00	46.935.204

3. ASB 003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

Deskripsi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan adalah kegiatan untuk memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan obyek atau titik monitoring, evaluasi dan melaporkan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek atau titik monitoring, evaluasi dan pelaporan bisa berupa kegiatan dengan fokus pada lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan adalah jumlah obyek atau titik yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan serta jumlah hari yang digunakan selama monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai berikut:

Total Belanja (Y) = Rp1.540.824,- (a) + Rp280.668,- (b) x (Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Laporan x Jumlah Hari)

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi (%)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.77%
2	Belanja Penggandaan	1.83%
3	Belanja Makan Minum	11.68%
4	Belanja Perjalanan Dinas	83.72%
	Jumlah	100.00%

Contoh:

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan selama 20 (dua puluh hari) hari dan sebanyak 5 (lima) obyek monitoring, evaluasi dan pelaporan. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp1.540.824 + Rp 280.668 x (20 hari x 5 obyek)

Belanja Total = Rp 29.607.624.-

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi (%)	Belanja Langsung Kegiatan (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.77	820,131
2	Belanja Penggandaan	1.83	541,820
3	Belanja Makan Minum	11.68	3,458,170
4	Belanja Perjalanan Dinas	83.72	24,787,503
	Jumlah	100.00	29,607,624

4. ASB 004 PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT

Deskripsi

Kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan adalah kegiatan untuk memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan, penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kesehatan, sosial dan pemberian panduan peningkatan produktivitas kepada masyarakat umum pemerintah

daerah Kabupaten Luwu Utara. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah hukum, sosial, kesehatan, serta memberikan panduan upaya peningkatan produktivitas masyarakat.

Pengendali Belanja (Cost Driver)

Pengendali Belanja kegiatan penyuluhan peraturan perundang-undangan, penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kesehatan, sosial dan pemberian panduan peningkatan produktivitas adalah jumlah masyarakat yang disuluh dan jumlah hari kegiatan penyuluhan.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk penyuluhan peraturan perundang-undangan, penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kesehatan, sosial dan pemberian panduan peningkatan produktivitas sebagai berikut:

Total Belanja (Y) = Rp41.932.647,- (a) + Rp216.287,- (b) x (Jumlah Peserta x Jumlah Hari)

Persentase Alokasi Belanja Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan, penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kesehatan, sosial dan pemberian panduan peningkatan produktivitas.

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi (%)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.41%
2	Belanja Penggandaan	3.94%
3	Belanja Akomodasi	3.15%
4	Belanja Makan & Minum	8.65%
5	Belanja Perjalanan Dinas	69.19%
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.66%
	Jumlah	100.00%

Contoh:

Kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dan diikuti sebanyak 50 (tiga puluh) orang peserta. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp 41.932.647 + Rp 216.287 x (50 orang x 2 hari)

Belanja Total = Rp 63.561.347.-

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi (%)	Belanja Langsung Kegiatan (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.41	896,215
2	Belanja Penggandaan	3.94	2,504,317
3	Belanja Akomodasi	3.15	2,002,182
4	Belanja Makan & Minum	8.65	5,498,057
5	Belanja Perjalanan Dinas	69.19	43,978,096
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.66	8,682,480
	Jumlah	100.00	63,561,347

5. ASB 005 PELAKSANAAN KOORDINASI KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN POLITIK TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN

Deskripsi

Kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan adalah kegiatan untuk melaksanakan pertemuan koordinasi tentang keamanan, ketertiban dan politik dengan unsur Muspida tingkat kabupaten dan/atau unsur Muspika tingkat Kecamatan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi terkini tentang keamanan, ketertiban dan politik tingkat kabupaten dan kecamatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan adalah banyaknya aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dan unsur Muspida dan/atau unsur Muspika yang mengikuti forum koordinasi keamanan, ketertiban dan politik dan jumlah hari kegiatan forum koordinasi tersebut.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan, sebagai berikut:

Total Belanja (Y) = Rp402.865,- (a) + Rp98.652,- (b) x (Jumlah PNS Peserta Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan dan Unsur Muspida/Muspika x Jumlah Hari Pelaksanaan Koordinasi)

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi (%)
1	Belanja ATK	2.62%
2	Belanja Penggandaan	3.48%
3	Belanja Makan Minum	93.90%
	Jumlah	100.00%

Contoh:

Kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan yang diikuti oleh PNS Kabupaten Luwu Utara dan Unsur Muspida/Muspika adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi terkini tentang keamanan, ketertiban dan politik tingkat kabupaten dan kecamatan. Kegiatan koordinasi dilaksanakan selama 1 (satu) hari dan diikuti oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dan unsur Muspida/Muspika sebanyak 80 (delapan puluh) orang. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp 402.865 + Rp 98.652 x (80 orang x 1 hari)

Belanja Total = Rp 8.295.025,-

Alokasi Belanja Total untuk kegiatan Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Politik Tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi (%)	Belanja Langsung Kegiatan (Rp)
1	Belanja ATK	2.62	217.330
2	Belanja Penggandaan	3.48	288.669
3	Belanja Makan Minum	93.90	7.789.026
	Jumlah	100.00	8.295.025

6. ASB 006 KEGIATAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI

Deskripsi

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi yang menggunakan aplikasi yang diselenggarakan oleh SKPD/OPD sesuai yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan urusan masing-masing SKPD/OPD.

Hasil dari kegiatan penyusunan sistem informasi ini adalah tersedianya aset tetap tidak berwujud bagi SKPD/OPD yang berupa aplikasi sistem informasi yang menggunakan komputer. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memudahkan SKPD/OPD mengolah data yang menjadi urusan SKPD/OPD agar menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan SKPD/OPD.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*)

Pengendali belanja kegiatan penyusunan sistem informasi adalah banyaknya orang yang dilibatkan dalam penyusunan sistem informasi tersebut dan banyaknya waktu (hari) yang diperlukan untuk penyusunan sistem informasi.

Analisa Regresi

Analisa regresi untuk penyusunan sistem informasi, sebagai berikut:

$$\text{Total Belanja (Y)} = \text{Rp}240.972.786,- \text{ (a)} + \text{Rp}260.304,- \text{ (b)} \times (\text{Jumlah Orang Penyusun Sistem} \times \text{Jumlah Hari Penyusunan Sistem})$$

Persentase Alokasi Belanja Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi

Alokasi Obyek Belanja:

No	Obyek Belanja	Persentase Alokasi (%)
1	Belanja ATK	1.08%
2	Belanja Penggandaan	2.92%
3	Belanja Makan Minum	2.86%
4	Belanja Transpor dan Akomodasi	6.43%
5	Belanja Perjalanan Dinas	2.42%
6	Belanja Modal	84.29%
	Jumlah	100.00%

Contoh:

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi adalah untuk menyediakan aplikasi sistem informasi yang dapat digunakan untuk pengolahan data menjadi informasi bagi SKPD/OPD dan pemerintah daerah. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi selama 7 (tujuh) hari dan diikuti oleh aparatur pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Biaya untuk kegiatan tersebut dihitung sebagai berikut:

Belanja Total = Rp 242.862.698 + Rp 278.248 x (30 orang x 7 hari)

Belanja Total = Rp 301.294.778,-

Alokasi Belanja Total untuk Penyusunan Sistem Informasi sebagai berikut:

No	Obyek Belanja	Alokasi (%)	Belanja Langsung Kegiatan (Rp)
1	Belanja ATK	1.08%	3.253,983
2	Belanja Penggandaan	2.92%	8,797,808
3	Belanja Makan Minum	2.86%	8,617,031
4	Belanja Transpor dan Akomodasi	6.43%	19,373,254
5	Belanja Perjalanan Dinas	2.42%	7,291,334
6	Belanja Modal	84.29%	253,961,368
	Jumlah	100.00%	301,294,778

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI